



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 800/Kep. 448 – BKPSDM/2023

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SURATNO NIP. 19800103 200901 1 003
PANGKAT/GOL. RUANG PENGATUR TINGKAT I, II/d DARI JABATAN POLISI
PAMONG PRAJA PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIREBON DAN MENGANGKAT DALAM JABATAN PENGELOLA
PENATAAN SARANA DAN PRASARANA PADA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET
SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28 / Kep.613 – BKPSDM / 2019 tanggal 23 September 2019, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, telah ditetapkan Suratno NIP. 19800103 200901 1 003, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d Jabatan Polisi Pamong Praja Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 63,000 (enam puluh tiga koma nol nol nol);
- b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Suratno NIP. 19800103 200901 1 003, pada tanggal 13 Maret 2023 yang bersangkutan mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila mengundurkan diri dari jabatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Suratno NIP. 19800103 200901 1 003, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan mengangkat dalam Jabatan Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana pada Subbagian Keuangan dan Aset Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);


- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Nomor 800/458-Sekret tanggal 20 Maret 2023 perihal Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan Fungsional Pol PP;
2. Surat pengunduran diri Suratno NIP. 19820522 201001 1 001 pada tanggal 13 Maret 2023 dari Jabatan Polisi Pamong Praja Pelaksana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Suratno NIP. 19800103 200901 1 003, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d dari Jabatan Polisi Pamong Praja Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 82,138 (delapan puluh dua koma satu tiga delapan) dan mengangkatnya dalam Jabatan Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana pada Subbagian Keuangan dan Aset Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, tunjangan jabatan fungsional beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dalam Jabatan Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Asli Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 4 5 6 1 1

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Tanggal : 12 April 2023
Nomor : 800/ND. 66 -BKPSDM
Sifat : Segera 4/23
4/5
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberhentian Suratno NIP. 19800103 200901 1 003, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d dari Jabatan Polisi Pamong Praja Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan mengangkat dalam Jabatan Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana pada Subbagian Keuangan dan Aset Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28 / Kep.613 - BKPSDM / 2019 tanggal 23 September 2019, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, telah ditetapkan Suratno NIP. 19800103 200901 1 003, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d Jabatan Polisi Pamong Praja Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 63,000 (enam puluh tiga koma nol nol nol).

Bahwa Suratno NIP. 19800103 200901 1 003 telah mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila mengundurkan diri dari jabatan.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon Pemberhentian Suratno NIP. 19800103 200901 1 003, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan mengangkat dalam Jabatan Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana pada Subbagian Keuangan dan Aset Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001